



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yunus bin Latuo, lahir di Tolitoli, 04 April 1988 (Umur 33 Tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Desa Anggasan, Dondo, Kab. Tolitoli, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal 4 Agustus 2021 dengan nomor register 65/P/SK/HK.03.4/VIII/2021, telah memberikan kuasa kepada Samsudin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan telah memilih domisili pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Lanennang, yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi No. 95 Dusun Talamandu, Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli sebagai **Pemohon**;

melawan

Sarina binti Jamaludin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Dahulu beralamat di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2004 atau 10 Jumadil Akhir 1425 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Akta Nikah Nomor 0075/003/VII/2006 Tanggal 02 Agustus 2004, sebagaimana berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-625/Kua/22.03.05/PW.01/06/2021, tanggal 23 Juni 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rizal Renaldi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Anggasan 05 Mei 2005 (umur 16 tahun);
4. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006 Termohon berpamitan kepada Pemohon untuk berkunjung kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli dan Termohon juga membawa anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian Pemohon berkunjung kerumah orang tua termohon dengan tujuan untuk mengajak Termohon untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon namun Termohon menolak untuk pulang;
6. Bahwa sejak Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli antara Pemohon dengan Termohon terjadi perbedaan pandangan sehingga memicu penyelesaian dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon selalu menolak jika diajak untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami yang sah;
- c. Pemohon merasa sebagai istri yang sah tidak lagi amanah kepada suami;
7. Bahwa orang tua Pemohon juga telah berusaha untuk mengajak Termohon untuk pulang namun termohon tetap menolak untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon dan Termohon hanya menyerahkan anak Pemohon dan Termohon kepada Orang Tua Pemohon;
8. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2006 Termohon kemudian berkunjung kerumah keluarga / saudara dari Termohon yang beralamat di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
9. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian Pemohon juga berkunjung kerumah keluarga / saudara dari Termohon yang beralamat di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli dengan tujuan berusaha untuk mengajak Termohon untuk pulang ke kediaman orang tua pemohon namun ternyata Termohon tetap menolak untuk pulang;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2006, ketika Pemohon dan Termohon berada dirumah keluarga / saudara dari Termohon yang beralamat di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli, karena Pemohon mengajak Termohon Untuk Pulang namun ternyata Termohon tetap menolak dan malah pergi meninggalkan rumah keluarga / saudara dari Termohon yang beralamat di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli tanpa sepengetahuan Pemohon;
11. Bahwa sejak Termohon pulang kerumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang telah berlangsung selama 15 (Lima Belas) tahun;
12. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon, dimana keluarga kedua belah pihak sudah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dahulu Termohon beralamat di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, kabupaten Tolitoli, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
15. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq Hakim memeriksa dan mengadili perkara serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Yunus bin Latuo** untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon **Sarina binti Jamaludin**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 277/Pdt.G/2021/ PA.Tli tanggal 10 Agustus 2021 dan 18 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah di panggil melalui pengumuman Radio LPP RRI Kabupaten Tolitoli, telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7204030404880001 atasnama Yunus, tanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-625/Kua/22.03.05/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Tanggal 23 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/39.01/SK/DA/VII/2021, atasnama Sarina yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggasan,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi.

1. **Jumiati binti Sabile**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kubil, Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai saudara seibu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rizal Renaldi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Januari 2006;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu menolak jika diajak untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon, Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami yang sah dan Pemohon merasa sebagai istri yang sah tidak lagi amanah kepada suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering pisah rumah, dan terakhir pisah sejak bulan Februari 2006, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Pemohon bersikeras ingin bercerai;

2. **Hasna binti Laheng**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kubil, Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai ibu kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rizal Renaldi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering mengajak Termohon untuk kembali pulang ke rumah tetapi Termohon tidak mau, Termohon sudah tidak menghormati Pemohon dan Termohon sudah tidak amanah sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering pisah rumah, tetapi terakhir pisah 15 tahun 10 bulan yang lalu, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Pemohon bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan Termohon dahulu berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tolitoli akan tetapi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Tolitoli secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon selalu menolak jika diajak untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon, Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami yang sah dan Pemohon merasa sebagai istri yang sah tidak lagi amanah kepada suami;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak hadir di persidangan maka Termohon dinyatakan ghaib dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon jika permohonan Pemohon disertai bukti-bukti yang cukup, hal ini selaras dengan dalil dalam kitab Tuhfah Juz 10 halaman 164

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yaitu sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Memutus perkara terhadap orang yang ghoib adalah boleh, jika terdapat bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7204030404880001 atasnama Yunus, tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-625/Kua/22.03.05/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Tanggal 23 Juni 2021, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 28 Juli 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/39.01/SK/DA/VII/2021, atasnama Sarina yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jumiati binti Sabile dan Hasna binti Laheng, keduanya telah ymemberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon selalu menolak jika diajak untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon, Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami yang sah dan Pemohon merasa sebagai istri yang sah tidak lagi amanah kepada suami, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 15 tahun 10 bulan yang lalu hingga sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rizal Renaldi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2006 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menolak jika diajak untuk pulang ke kediaman orang tua Pemohon, Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami yang sah dan Pemohon merasa sebagai istri yang sah tidak lagi amanah kepada suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 15 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun 10 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon kurang lebih 15 tahun 10 bulan lamanya tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum poin 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Yunus bin Latuo) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sarina binti Jamaludin) di depan persidangan Pengadilan Agama Tolitoli pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Yunus bin Latuo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sarina binti Jamaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Mulhaeri, S.E.Sy

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 510.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)